

**Kedudukan Lembaga Negara (Utama & Pembantu) Terhadap Konsep *Trias Politica*
Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Muhammad Hoiru Nail
Universitas Islam Jember
Email: hoirunail88@gmail.com

Abstrak

Lembaga negara dalam sebuah negara yang tercantum dalam konstitusinya merupakan cerminan bahwa negara tersebut hadir untuk memberikan kepastian bahwa negara tersebut hadir bagi warga negaranya. Lembaga negara sendiri dalam sebuah konstitusi setidaknya terdiri dari 2 (dua) yakni lembaga negara utama (*main state organ*) dan lembaga negara pembantu (*state auxiliary body*), namun dalam UUD NRI Tahun 1945 hal tersebut tidak disebut secara tegas. Kedua lembaga negara tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. adanya konsep *trias politica* mempengaruhi kedudukan atas lembaga negara yang terjamin dalam UUD NRI Tahun 1945, diperlukan pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap kajian kekuasaan lembaga negara yang dijamin dalam sebuah konstitusi. Arus perubahan UUD NRI Tahun 1945 hanya dengan dalih perlunya atau pentingnya lembaga negara yang ada dan belum dicantumkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 harus dibendung mengingat kesakralan sebuah UUD NRI Tahun 1945 haruslah dijaga (tidak mudah untuk merubah UUD NRI Tahun 1945).

Kata kunci: Lembaga Negara Utama, Lembaga Negara Pembantu, *Trias Politica*.

1. Latar Belakang Masalah.

Ulasan mengenai lembaga negara tidak terlepas dari sebuah konstitusi atau UUD dari sebuah negara, begitupun sebaliknya ulasan atau diskursus tentang konstitusi sebuah negara maka lembaga negara tidak terlepas dari kajian pembahasannya. Dalam konstitusi negara pada prinsipnya semua konstitusi secara jelas menyebutkan secara limitatif terkait lembaga negara apa saja yang diadakan dalam sebuah konstitusinya, hal ini sengaja dilakukan pada saat penyusunan sebuah konstitusi untuk memastikan pemenuhan atas hak-hak warga negara yang dapat dilakukan atau mendapatkan jaminan pemenuhan oleh lembaga negara tersebut.

Lembaga negara sengaja digunakan dalam tulisan ini guna menghindari pemahanan yang salah terkait sebuah lembaga negara yang resmi diadakan oleh negara dalam konstitusinya. Lembaga dan negara merupakan perkataan yang tidak dapat dipisahkan untuk memberikan pengertian yang utuh dan mengacu pada lembaga negara yang resmi (dicantumkan secara formal dalam sebuah konstitusi), sebab jika tidak dilakukan pembedaan, maka akan muncul lembaga-lembaga lain (misalnya lembaga swasta, lembaga masyarakat

dll).¹ lembaga negara dalam konteks tulisan ini ialah lembaga negara yang secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 (maupun lembaga-lembaga negara yang menurut tulisan ini masuk dalam kategori lembaga negara yang tidak dicantumkan secara tegas dalam konstitusi namun termasuk golongan lembaga negara pembantu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 dengan amandement terakhir tahun 2002² (Perubahan Pertama disyahkan 19 Oktober 1999, perubahan kedua disyahkan 18 Agustus 2000, perubahan ketiga disyahkan 10 November 2001, dan perubahan keempat disyahkan 10 Agustus 2002.), menempatkan beberapa lembaga negara untuk menjalankan kekuasaan/bidang-bidang tertentu. Keberadaan lembaga negara tersebut dinilai oleh sebagian orang tidak jelas arah dan penempatan/kedudukan lembaga negara, dilain hal juga banyak dorongan atas beberapa kajian yang dilakukan perlu adanya lembaga-lembaga yang secara eksplisit memasukkan lembaga negara tersebut dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945.

Beberapa kepustakaan hukum Indonesia setidaknya melakukan penyebutan atas lembaga negara tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yakni *main state organ* atau lembaga negara utama dan *state auxiliary body* atau lembaga negara pembantu. Peristilahan atas kedua lembaga negara tersebut didasarkan pada Bahasa Inggris, *main* yang berarti utama, *state organ* artinya organisasi negara atau juga diartikan lembaga negara utama, sedangkan *state (negara) auxiliary* berarti pembantu dan *body* diartikan organ.

UUD NRI Tahun 1945 sendiri secara eksplisit tidak menyebut secara tegas lembaga negara utama dan lembaga negara pembantu (hal tersebut hanya ada dalam rumpun ilmu hukum/kepustakaan dan doktrin yang berkembang dalam hukum tata negara. Setidaknya dari seluruh ketentuan yang ada pada UUD NRI Tahun 1945, kata lembaga negara secara verbatim hanya muncul sebanyak 2 yakni dalam Pasal 24C Ayat 1³ dan Aturan Peralihan Pasal II⁴ UUD NRI Tahun 1945.

¹ Asshiddiqie, J., 2010, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandement. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27

² Tutik, T.T. 2008, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen. Cerdas Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 1.

³ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan **lembaga negara** yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁴ Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini

Kedudukan sebuah lembaga negara menjadi sangat penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum tata negara untuk menghindari silang pendapat terhadap hal-hal terkait lembaga negara apa saja yang harus dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945, bagaimana kedudukan sebuah lembaga negara yang tidak tercatat dalam UUD NRI Tahun 1945, lebih penting mana kedudukan lembaga negara yang telah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan lembaga negara yang tidak tercantum dan atau lembaga negara pembantu/pelengkap dalam UUD NRI Tahun 1945. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu harus mendapatkan sebuah jawaban dari ilmu hukum (ketatanegaraan), termasuk pula untuk mencegah sebuah arus atau pendapat yang mendorong adanya amandemen/perubahan UUD NRI Tahun 1945 dengan tema penempatan sebuah lembaga negara yang belum tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 saat ini.

Secara umum, lembaga negara berdasarkan teori yang dinyatakan oleh Montesquieu ialah terdapat 3 (tiga) cabang kekuasaan. *Pertama* kekuasaan membentuk hukum atau undang-undang (kekuasaan legislatif), *Kedua* Kekuasaan menjalankan undang-undang (kekuasaan eksekutif/pemerintahan, dan *Ketiga* Kekuasaan menegakkan undang-undang (kekuasaan yudikatif), atas ketiga cabang kekuasaan tersebut Montesquieu memberikan nama dengan *trias politica*.⁵ Namun apakah ketiga cabang kekuasaan menurut Montesquieu tersebut telah sesuai dengan konsep yang dimaksudkan dalam *trias politica*, dalam tulisan ini akan diulas secara jelas dan lengkap.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik sebuah permasalahan yakni *Pertama*, Bagaimana kedudukan lembaga negara yang ada saat ini dan seberapa penting kedudukan diantara (lembaga negara utama dan lembaga negara pembantu). *Kedua* Bagaimana penerapan konsep *trias politica* dalam UUD NRI Tahun 1945.

2. Rumusan Masalah.

Bagaimana kedudukan lembaga negara di Indonesia dan seberapa penting kedudukan diantara lembaga negara utama dan lembaga negara pembantu perspektif *trias politica*?

3. Metode Penelitian

Karya tulis ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif terkait keaburan kedudukan lembaga negara yang tidak sebut dan dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 secara tegas dan jelas mengenai kedudukan-kedudukan lembaga negara tersebut (pasal 24C

⁵ Op.Cit., Asshiddiqie, J. Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara..., hlm.. 37

Ayat 1 dan Aturan Peralihan Pasal II). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah segala bentuk Peraturan Perundang-undangan dan beberapa penelitian kepustakaan yang ada.

4. Landasan Teori.

Trias Politica.

Konsep trias politica dalam UUD NRI Tahun 1945 ini perlu dijelaskan secara komprehensif untuk menghindari kesalahan pemahaman terkait konsep dasar *trias politica* yang ditautkan dengan kenyataan yang ada pada UUD NRI Tahun 1945. Konsep *trias politica* bisa saja berbeda bagi negara-negara lain, karena setiap negara-negara tersebut memiliki karakteristik ketatanegaraan yang berbeda pula yang dapat ditelusuri melalui konstitusinya.

Pada hakikatnya teori negara hukum menjadi salah satu pendukung atau alasan yuridis yang kuat untuk menyatakan bahwa sebuah negara dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang menganut sistem negara hukum diantaranya haruslah bercirikan negara tersebut didalamnya dalam menjalankan kekuasaannya membagi-bagikan kekuasaannya. Menurut Julius Stahl konsep negara hukum (*rechtstaat*) harus mencakup 4 hal yakni:⁶

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Pembagian Kekuasaan
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- d. peradilan tata usaha negara.

Pemahaman terhadap konsep *trias politica* tidak serta merta dilihat dari sudut pandang pemisahan kekuasaan seperti yang dikategorikan oleh Montesquieu tersebut, yakni adanya 3 lembaga negara (kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif) dan menerapkannya secara streng atau tegas dan *rigid*. Menurut peneliti khususnya jika ditautkan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka konsep dasar tentang *trias politica* tersebut harus dibedakan menjadi 2 (dua) hal yakni pemisahan kekuasaan atau *separated of power* dan pembagian kekuasaan atau *distribution of power*.

Konsep dasar *trias politica* dalam hal pemisahan kekuasaan atau *separated of power* dilakukan secara streng atau tegas bahwa sebenarnya kekuasaan dalam sebuah negara itu harus

⁶ Redi, A., 2018, Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.. 38

dipisah-pisah menjadi 3 (tiga) kekuasaan besar dalam penyelenggaraan sebuah negara. Kekuasaan-kekuasaan tersebut ialah kekuasaan dalam hal membentuk undang-undang atau kekuasaan legislatif, Kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan eksekutif dan yang terakhir ialah kekuasaan menegakkan hukum atau undang-undang/kekuasaan yudikatif, hal tersebut telah dijelaskan secara jelas dan uraian sebelumnya dalam tulisan ini.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang selazimnya menjadi ranah kekuasaan legislatif tidak murni berada pada kekuasaan legislatif. UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 5 Ayat 1 memberikan wewenang atribusi kepada presiden (eksekutif) untuk memegang kekuasaan pembentukan undang-undang, yang mana dalam hal pembentukannya undang-undang tersebut harus mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR RI.⁷

5. Hasil Penelitian & Pembahasan.

5.1. Kedudukan lembaga Negara Utama dan Pembantu dalam UUD NRI Tahun 1945

Negara-negara dimanapun dibelahan bumi ini pasti memiliki sebuah konstitusi atau UUD (terlepas setiap negara menggunakan penamaan diantara keduanya), yang pada hal prinsip konstitusi-konstitusi negara tersebut menyatakan dalam konstitusinya akan sebuah keberadaan lembaga negara permanen. Pendapat yang demikian ini dinyatakan oleh James Bryce yang dikutip langsung oleh ahli hukum tata negara C.F. Strong dalam bukunya "*modern political Constitutions*"

*"constitution is a frame of political society, organised thought and by law, one in which law has established permanent institutions which recognised and definite rights."*⁸

(terjemahan oleh penulis: konstitusi adalah kerangka sosial politik, terorganisir dengan baik oleh hukum, yang mana sebuah hukum telah membentuk sebuah institusi permanen yang dan mengakui hak-hak tertentu).

Berdasarkan definisi tentang konstitusi tersebut diatas, Dahlan Thaib sebagaimana dikutip oleh Widodo Ekatjahjana memberikan definisi sederhana terkait pengaturan konstitusi-konstitusi negara yang pada dasarnya didalam konstitusi tersebut hukum (konstitusi) telah menetapkan beberapa hal sebagai berikut:⁹

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen.

⁷ Thaib, D., 2004, DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm., 5.

⁸ Strong, C.F., 1949, Modern Political Constitutions. Sidgwick & Jackson Limited. London, hlm. 1.

⁹ Ekatjahjana, W., 2015, Negara Hukum, Konstitusi, dan demokrasi (Dinamika dalam penyelenggaraan Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia). Jember University Press. Jember, hlm.6.

2. Fungsi dan alat-alat kelengkapan.
3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan

Pembahasan mengenai kedudukan lembaga negara utama dan lembaga negara pembantu yang telah dicantumkan secara jelas dan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 perlu penelusuran yang mendalam, pertama-tama dalam pembahasan ini harus bisa dinyatakan secara jelas pula lembaga negara apa saja yang secara eksplisit dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945. Berikut merupakan lembaga-lembaga negara yang secara tegas diatur dan tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI/BAB II) yang sunannya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI/BAB V) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI/VIIA).
2. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, BAB III (Kekuasaan Pemerintahan Negara) UUD NRI Tahun 1945.
3. Kementerian Negara BAB V UUD NRI Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) BAB VIIB UUD NRI Tahun 1945.
5. Bank Sentral/Bank Indonesia BAB VIII UUD NRI Tahun 1945.
6. Badan Pemeriksa Keuangan BAB VIIIA UUD NRI Tahun 1945.
7. Kekuasaan Kehakiman (MA, MK, KY) BAB IX UUD NRI Tahun 1945.
8. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab XII UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan inventarisasi atas keberadaan lembaga negara yang dicantumkan secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, terdapat 8 (delapan) lembaga negara yang secara nyata kedudukan dan eksistensinya dijamin dalam sistem ketatanegaran di Indonesia. namun lembaga negara yang berjumlah 8 (delapan) tersebut perlu penggolongan/pengategorian untuk digolongkan pada lembaga negara utama dan lembaga negara pembantu dan juga memperhatikan konsep pemisahan kekuasaan berdasarkan konsep *trias politica*.

Penggolongan lembaga negara utama atau *main state organ* tidak bisa terlepas dari konsep besar dari *trias politica* yang dinyatakan oleh Montesquieu yang memisahkan kekuasaan secara umum dalam sebuah negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Peneliti selanjutnya akan menggolongkan lembaga negara yang ada tersebut berdasarkan kriteria lembaga negara utama yang didasarkan pada pemisahan kekuasaan secara umum.

Kekuasaan legislatif atau kekuasaan membentuk undang-undang jika ditelaah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, maka lembaga negara tersebut ialah MPR yang susunannya terdiri DPR RI dan DPD RI. Dalam tulisan ini penulis sengaja mengedepankan lembaga DPR khusus dalam konteks pembentukan undang-undang karena secara konstitusional DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang,*¹⁰ peneliti sengaja tidak memasukkan MPR dan DPD dalam hal kekuasaan legislatif dalam arti yang sesungguhnya oleh karena beberapa alasan sebagai berikut.

Pertama, MPR bukan merupakan lembaga utama dalam arti yang sesungguhnya yang memiliki kewenangan membentuk undang-undang, hal tersebut dikarenakan sejak adanya TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan 2002, semua ketetapan MPRS dan MPR dilakukan peninjauan hukum atas status hukumnya. Selanjutnya pasca amandement atau perubahan atas UUD 1945 yang keempat, konstitusi tidak memberikan kewenangan yang bersifat regeling/pengaturan yang mengikat keluar bagi lembaga MPR untuk membuat sebuah peraturan/undang-undang.

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka MPR dalam arti yang sesungguhnya tidak lagi bisa dikategorikan atau digolongkan pada lembaga negara yang memiliki kewenangan pembentukan undang-undang dalam arti yang sesungguhnya. Terlepas dari pada hal tersebut, meskipun hingga saat ini, ketetapan MPR masuk menjadi bagian dari bentuk dan hierarkies Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12 Tahun 2011¹¹ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kondisi tersebut tidak serta merta membuat lembaga MPR eksis atau bisa menjadi lembaga pembentuk undang-undang.

Kedua, merupakan alasan yuridis DPD RI tidak masuk dalam arti yang sesungguhnya dalam hal kekuasaan membentuk undang-undang, hal ini terjadi oleh karena konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 memang menempatkan kedudukan lembaga negara ini sebagai *supporting system legislation* atau pendukung sistem legislatif. DPD RI tidak serta merta menjadi lembaga negara yang bisa membentuk undang-undang secara mandiri,

¹⁰ Pasal 20 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹¹ Ketetapan MPR menjadi bagian dari jenis dan hierarkies Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. jenis dan hierarkies Peraturan Perundang-undangan ialah a. UUD NRI Tahun 1945, b. Ketetapan MPR, c. UU/Perpu, d. PP, e. Perpres, f. Perda Provinsi, g. Perda Kabupaten/Kota.

keberadaannya sebagai bagian dari kekuasaan legislatif masih digantungkan/ditentukan oleh keberadaan DPR RI.

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

UUD NRI Tahun 1945 masih memberikan syarat kepada DPD RI untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR RI, itupun terhadap bidang-bidang tertentu yang bisa diusulkan oleh DPD RI. Akhirnya lembaga negara yang membentuk undang-undang tetap berada pada kekuasaan DPR RI. Hal yang demikian ini oleh Jimly Asshiddiqie DPD disebut dengan *co-legislator*,¹² hakikat sesungguhnya akan kedua lembaga negara ini (DPR dan DPD) ialah mewakili rakyat bagi DPR dan mewakili daerah-daerah bagi DPD, konsep tersebut merupakan sebuah konsep untuk menghindari adanya keterwakilan ganda atau *double representation*.

Kekuasaan eksekutif dalam konteks pemisahan *trias politica* dalam UUD NRI Tahun 1945 berada pada lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden).¹³ Dalam inventarisasi yang dilakukan oleh penulis sebelumnya (8 lembaga negara yang ada pada UUD NRI Tahun 1945) terdapat lembaga negara kementerian negara, kementerian negara ini sebenarnya menjadi satu paket dalam kekuasaan eksekutif/pemerintahan karena kedudukan dari kementerian negara ini ialah sebagai pembantu-pembantu presiden di bidang tertentu.

Lembaga negara utama pada bidang kekuasaan eksekutif berada pada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi bidang pemerintahan. *Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*.¹⁴ Sedangkan kedudukan lembaga negara kementerian negara merupakan pembantu-pembantu presiden dibidang tertentu, *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara*.¹⁵ Presiden sebagai

¹² Asshiddiqie, J., 2012, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Cetakan , : Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

¹³ Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan dalam tulisan ini sebagai sebuah pasangan/sepaket yang tidak terpisahkan oleh karena pengisian jabatan presiden dan wakil presiden juga dilakukan secara bersama-sama melalui proses pemilihan umum.

¹⁴ Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹⁵ Pasal 17 Ayat (1)UUD NRI Tahun 1945

lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dibuat oleh legislatif dalam konsep yang dimaksudkan dari *trias politica*.

Lembaga negara utama yang memegang kekuasaan pada bidang eksekutif berada pada lembaga negara (Mahkamah Konstitusi/MK dan Mahkamah Agung/MA). Kedua lembaga negara tersebut merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan konstitusional untuk menegakkan hukum atau undang-undang. sedangkan lembaga negara Komisi Yudisial tidak termasuk menjadi bagian kekuasaan yudikatif dalam arti yang sesungguhnya karena keberadaan KY diperlukan oleh negara dalam hal menjaga kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim. Keberadaan KY tidak senyatanya sebagai kekuasaan lembaga negara pada bidang yudikatif/menegakkan hukum atau undang-undang seperti yang dimaksudkan dalam *trias politica*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dapat digolongkan dalam main state organ atau lembaga negara utama dalam konsep *trias politica* ialah kekuasaan membentuk undang-undang/legislatif berada pada lembaga DPR RI. Lembaga negara utama dalam konsep *trias politica* dalam kekuasaan eksekutif/menjalankan undang-undang ialah lembaga negara kepresidenan (termasuk didalamnya kementerian negara)¹⁶, terakhir kekuasaan yudikatif atau kekuasaan menegakkan hukum atau undang-undang berdasarkan konsep dasar dari *trias politica* ialah lembaga negara MK dan MA sebagai lembaga negara utama yang dicantumkan secara jelas dalam UUD NRI Tahun 1945.

Selanjutnya setelah dinyatakan beberapa lembaga negara utama dalam konsep *trias politica* berdasarkan hasil kajian tersebut diatas, maka siapa saja lembaga negaa yang dimaksudkan sebagai lembaga negara pembantu atau *auxalery body* yang dimaksudkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Maka untuk memudahkan oleh karena telah didapati lembaga negara utama, maka penulis akan menampilkan keberdaan lembaga-lembaga negara tersebut dalam sebuah tabel.

Lembaga negara utama/ <i>main state organ</i> dalam konsep dasar <i>trias plitica</i>	Lembaga negara pembantu atau <i>state auxiliary body</i> yang dijamin keberdaannya dalam UUD NRI Tahun 1945
1.Kekuasaan legislatif/membentuk UU berada pada Lembaga Negara DPR RI. 2.Kekuasaan eksekutif/menjalankan UU berada pada lembaga Kepresidenan	1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 2. Dewan Perwakilan Daerah RI 3. Badan Pemeriksa Keuangan RI 4. Komisi Pemilihan Umum RI

¹⁶ Penggolongan ini dilakukan karena secara jelas dan tegas keberadan kementerian negara sebagai lembaga negara yang ada pada UUD NRI Tahun 1945 merupakan pembantu presiden.

<p>(Presiden dan Wakil Presiden) dan kementerian negara.</p> <p>3. Kekuasaan yudikatif/menegakkan hukum atau UU berada pada lembaga negara MK dan MA</p>	<p>5. Komisi Yudisial RI</p> <p>6. Tentara Nasional Indonesia</p> <p>7. Kepolisian Republik Indonesia</p> <p>8. Bank Sentral/Bank Indonesia</p> <p>Catatan: keberadaan lembaga negara pembantu ini merupakan kenyataan yang ada dan tercantum dalam konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945, selain itu status kelembagaan dari lembaga negara tersebut imparial dan independen (meskipun tidak semua)</p>
--	---

5. 2 Lembaga Negara Utama dan Pembantu sama-sama memiliki peranan yang sangat penting sesuai fungsi dan kewenangan yang ada.

Jawaban atas hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, sebab lembaga-lembaga negara tersebut diatas kesemuanya terjamin keberadaannya dalam UUD NRI Tahun 1945. Maka penulis tidak akan langsung menjawab secara jelas dan tegas jika diantara keduanya tersebut (lembaga negara utama dan pembantu) harus dipilih salah satu diantara keduanya.

Penulis akan menjawab pertanyaan besar tersebut dengan menyandingkan sebuah perumpamaan atas kedua lembaga tersebut, atau jawaban ini merupakan jawaban untuk mencari landasan yang tepat terhadap kedudukan seberapa penting lembaga negara yang sudah dijamin dan tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945.

Penulis mengibaratkan keberadaan kedua lembaga tersebut sebagai sebuah kendaraan (mobil), yang mana komponen dasar dari sebuah mobil untuk bisa berjalan atau berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Komponen tersebut ialah rem dan gas, esensi utama keberadaan rem dan gas pada kendaraan mobil ialah rem untuk berhenti dan gas untuk melaju, dengan begitu antara rem dan gas sama-sama merupakan komponen dalam mobil yang sangat penting jika ia (mobil) hendak dikatakan sebuah kendaraan mobil (bisa berhenti dan berjalan/melaju).

Lembaga negara utama (DPR, Presiden, MK dan MA) merupakan sebuah gas dalam perumpamaan kendaraan mobil, keberadaannya sangatlah penting guna melaju atau dalam kontek ketatanegaran untuk mencapai atau menjalankan sebuah kekuasaan dalam negara. Begitupun lembaga negara pembantu atau *state auxiliary body* yang dapat diibaratkan sebagai rem, yang mana sebuah kendaraan membutuhkan rem agar kendaraan mobil tersebut tidak tertabrak dengan kendaraan lain atau hal-hal lain.

Lembaga negara utama atau *main state organ* dan lembaga negara pembantu atau *state auxiliary body* kedudukannya sama-sama penting, peneliti tidak bisa memilih diantara keduanya tersebut mana yang lebih penting. Jika hanya menyatakan lebih penting lembaga negara utama (yang dalam hal ini diperumpakan sebagai gas dalam kendaraan mobil) maka sebuah kendaraan mobil tersebut akan selalu berjalan tanpa bisa berhenti, karena hanya mementingkan gas semata dan menganggap rem tidak penting. Begitu pula jika menganggap rem (lembaga negara pembantu) sebagai komponen yang paling penting, maka kendaraan mobil tersebut tidak akan berjalan, oleh karena hal tersebut hakikat sesungguhnya keberadaan lembaga negara tersebut ialah sama-sama penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sistem ketatanegaraan Indonesia melihat keduanya (lembaga negara utama dan pembantu) yang secara tegas dinyatakan dalam UUD NRI Tahun 1945 memiliki peranan atau kedudukan yang sama-sama penting sesuai dengan keberadaan yang telah ditentukan keberadaan dan kewenangannya oleh konstitusi. Lembaga-lembaga negara yang ada tersebut kesemuanya harus menjalankan kewenangan yang telah diberikat secara eksplisit oleh konstitusi secara baik dan benar, tanpa harus mempertimbangkan atau memperlumahkan keberadaan lembaga negara utama ataupun pembantu. Lembaga negara tersebut pada intinya merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan kewenangan guna pemenuhan hak-hak dari warga negara serta manifestasi perwujudan untuk mencapai tujuan didirikannya negara Indonesia (Alinea ke 4 UUD NRI Tahun 1945).

UUD NRI Tahun 1945 telah mendesain sebaik mungkin kedudukan lembaga negara utama dan pembantu tersebut sesuai dengan fungsi dan kewenangan konstitusional yang diberikannya. Desain atau konsep UUD NRI Tahun 1945 sengaja tidak memberikan atau mengadakan pembedaan yang *rigid* dan kuat atas keberadaan lembaga negara utama dan pembantu, hal tersebut merupakan sebuah ciri dari konstitusi Indonesia yang menurut penulis hal tersebut sengaja dibuat agar tidak terjadi sebuah keegoisan antar lembaga negara yang ada karena mendasarkan pada kedudukan lembaga negara utama atau pembantu (pembedaan secara kuat dalam konstitusi dalam menimbulkan ego sektoral lembaga negara tertentu dan menomorduakan lembaga negara lain). Terpenting yang hendak dicapai dalam pendirian lembaga negara yang ada pada UUD NRI Tahun 1945 dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya guna mencapai pemenuhan hak-hak warga negara dan tercapainya tujuan negara sesuai dengan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke IV.

6. Kesimpulan.

Merujuk pada pembahasan diatas, beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis meliputi:

lembaga negara utama atau *main state organ* yang ada pada UUD NRI Tahun 1945 dalam konsep *trias politica* montesquie ialah Dewan Perwakilan Rakyat RI (Kekuasaan legislatif atau membentuk undang-undang), Presiden (termasuk pula menteri negara) kekuasaan menjalankan perintah undang-undang, MK dan MA sebagai kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengakkan hukum atau undang-undang. lembaga negara pembantu *state auxiliary body* ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Bank Sentral, Komisi Yudisial RI, Komisi Pemilihan Umum RI, Tentana Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia.

Lembaga negara utama (*main state organ*) dan lembaga negara pembantu (*state auxiliary body*) tidak bisa dipilih salah satu diantara keduanya tersebut yang kedudukannya paling penting dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. keduanya sama-sama lembaga yang saling penting dan melengkapi guna menjakankan dan memastikan hak-hak warga negara terpenuhi melalui lembaga-lembaga negara tersebut.

7. Rekomendasi.

Konsep trias politica harus dibedakan menjadi 2 (dua) yakni pemisahan kekuasaan atau separated of power dan pembagian kekuasaan atau distribution of power. Dalam UUD NRI Tahun 1945 konsep dasar trias politica tersebut cenderung mengarah pada pembagian kekuasaan atas lembaga-lembaga negara yang ada atau tidak benar-benar terjadi pemisahaan yang kuat/rigid atas cabang-cabang kekuasaan negara oleh lembaga negara yang ada di Indonesia berdasarkan karakteristik yang ada pada UUD NRI Tahun 1945.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, J. (2012). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandement*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ekatjahjana, W. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan demokrasi (Dinamika dalam penyelenggaraan Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia)*. Jember: Jember University Press.

Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Strong, C.F. (1949). *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson Limited.

Thaib, D. (2004). *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Tutik, T.T. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen*. Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)